

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SHP-01
		REVISI : 01
	<b>STANDAR-19: STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 3 Juli 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

### 1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar Standar Hasil Penelitian Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Standar Internasional ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Universitas Bakrie dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- 1.3. Menjamin pembangunan dan pengembangan *database* hasil-hasil penelitian, publikasi, dan Kekayaan Intelektual (KI).

### 2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Hasil Penelitian ini meliputi proses penjaminan mutu terhadap Hasil Penelitian Universitas/Organisasi dan prosedur baku (manual standar operasional) beserta dokumen pendukung untuk implementasinya seperti: peraturan, kebijakan, pedoman, instruksi kerja, formulir-formulir dan sebagainya. Hasil penelitian yang dimaksud tidak terbatas pada penelitian yang dilakukan oleh dosen tetapi juga oleh mahasiswa, unit kerja, dan pihak eksternal yang memiliki kerjasama penelitian dengan Universitas pada level perorangan, kelompok, atau institusi.

### 3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 6, 7.1, 7.5, 8.1, 8.7, 9 & 10;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM Penelitian	 (Nurul Asiah)	3 Juli 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	6 Juli 2020
	Ka. LPP	 (Deffi Ayu P. Sari)	7 Juli 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	9 Juli 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SHP-01
		REVISI : 01
	<b>STANDAR-19: STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 3 Juli 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

- 3.2. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 45 hingga 55;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Pedoman tentang Pengelolaan Penelitian.

#### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Peneliti* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok baik dalam lingkup jurusan/prodi yang sama atau prodi berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian;
- 4.2. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.3. *Standar Mutu Penelitian* merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- 4.4. *Hasil Penelitian* merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
- 4.5. *Pedoman pengelolaan penelitian* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.6. *LPP* adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Rektor* adalah pemimpin tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.8. *Produk Hasil penelitian* adalah luaran kegiatan penelitian yang terdiri dari jurnal, prosiding, paten/paten sederhana, hak cipta, buku ber-ISBN, Book Chapter, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Desain Produk Industri, dll.

#### 5. Rationale Standar Hasil Penelitian:

Standar Hasil Penelitian harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu hasil penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggaraan (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk hasil penelitian Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (Tim yang terdiri dari: Gugus Kendali Mutu/GKM dan nara sumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SHP-01
		REVISI : 01
	<b>STANDAR-19: STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 3 Juli 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.

Standar Hasil Penelitian ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang penelitian. Dengan demikian, harus divalidasi kesesuaiannya dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Kerja), kesejahteraan masyarakat, terintegrasi dengan sistem pembelajaran, memiliki nilai inovasi, dan berdaya saing internasional.

## 6. Pernyataan Standar Hasil Penelitian:

Ketentuan Standar Hasil Penelitian berikut ini berlaku untuk seluruh unit kerja di Universitas Bakrie:

6.1. Rektor, merumuskan kebijakan mengenai hasil penelitian, dengan mengacu kepada:

- a. Standar nasional pendidikan tinggi;
- b. VMTS Universitas Bakrie;
- c. Standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- d. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP),  
sampai ditetapkannya kebijakan dalam bentuk keputusan Rektor Universitas Bakrie;

6.2. Ketua LPP, berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, menyusun pedoman mengenai hasil penelitian, yang mencakup minimal:

- a. Tingkat kedalaman, keluasan, dan inovasi hasil penelitian yang linier dan relevan dengan bidang keilmuan dan RIPP;
- b. Integrasi hasil penelitian kepada kegiatan pembelajaran dalam bentuk:
  - Rujukan/referensi perkuliahan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester);
  - Rujukan/referensi perkuliahan dalam RTM (Rancangan Tugas Mahasiswa);
  - Rujukan/referensi tugas akhir mahasiswa;
- c. Publikasi hasil penelitian (jumlah, bentuk, penerbit publikasi, dan nilai inovasi);
- d. Pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat;
- e. Perolehan Kekayaan Intelektual (KI) dan;
- f. Hasil penelitian berorientasi produk,  
dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie, standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie, kriteria akreditasi perguruan tinggi, sampai disahkannya pedoman oleh Rektor dalam bentuk keputusan Rektor Universitas Bakrie;

6.3. Ketua LPP, mensosialisasikan pedoman mengenai hasil penelitian kepada seluruh sivitas akademik, melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya pedoman tersebut;

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI  
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SHP-01
		REVISI : 01
	<b>STANDAR-19: STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 3 Juli 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

- 6.4. Dosen, menghasilkan penelitian, sesuai dengan pedoman mengenai hasil penelitian dan skema penelitian serta mengintegrasikannya ke dalam kegiatan PKM, setiap semester;
- 6.5. Ketua LPP, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pedoman hasil penelitian, dengan menyusun hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan analisisnya secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap semester;
- 6.6. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman hasil penelitian pada masa penelitian, Ketua LPP, memberikan langkah antisipasi dan solusi, sampai selesainya permasalahan;
- 6.7. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman hasil penelitian setelah selesai penelitian, Ketua LPP, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang efektif;
- 6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pedoman hasil penelitian, dengan memperhatikan evaluasi hasil penelitian dan analisisnya berikut regulasi dan kebutuhan *stakeholder*, sampai dilaksanakannya evaluasi.

## 7. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian:

- 7.1. Menetapkan standar hasil penelitian secara seksama dengan pertimbangan kebutuhan dan harapan *stakeholders* internal maupun eksternal serta pertimbangan kekuatan dan kelemahan internal dan segala risiko terkait;
- 7.2. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian oleh unit kerja terkait;
- 7.3. Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian standar hasil penelitian dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan Universitas, regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, dinamika kebutuhan dan harapan *stakeholders* serta riwayat pengendalian pelaksanaan standar;
- 7.4. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penelitian untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

## 8. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian:

Indikator ketercapaian untuk Standar Hasil Penelitian adalah:

- 8.1. Hasil penelitian yang:
  - a. Dipublikasikan pada jurnal dan prosiding ilmiah, diutamakan yang berada pada tingkat internasional;
  - b. Memperoleh KI;
  - c. Berupa buku ber-ISBN dan *book chapter*;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SHP-01
		REVISI : 01
	<b>STANDAR-19: STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL : 3 Juli 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

d. Berupa Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Desain Produk Industri;

memenuhi sasaran mutu bidang penelitian dan kriteria akreditasi;

8.2. Hasil penelitian diintegrasikan kepada kegiatan PKM;

8.3. Integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran telah dilakukan oleh seluruh program studi.

#### **9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian:**

9.1. Rektor

9.2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan

9.3. Program Studi

9.4. Dosen

9.5. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen

9.6. Gugus Kendali Mutu

#### **10. Referensi dan Dokumen Terkait:**

10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;

10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;

10.3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10.5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10.6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10.7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;

10.8. Statuta Universitas Bakrie;

10.9. SNI ISO 21001:2018, *Quality Management Systems* untuk Organisasi Pendidikan-*Requirements*;

10.10. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;

10.11. Pedoman tentang pengelolaan penelitian.